

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Metode Penelitian	18
1.7. Lokasi Penelitian	20
1.8. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Pengertian Tindak Pidana	23
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
2.3. Pengertian Kekerasan Seksual	28
2.4. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
2.5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif	37

2.6. Pengertian Korban Kejahatan	39
2.7. Jenis-jenis Korban Kejahatan	43
2.8. Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	46
2.9. Pengertian Perlindungan Hukum	48
2.10. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan	51
2.11. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Hukum Positif	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
3.1. Hasil Penelitian	61
3.1.1. Kasus Posisi	61
3.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	68
3.1.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	73
3.2. Pembahasan	78
3.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1)	

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	78
3.2.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Saksi Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	84
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
4.1. Kesimpulan	87
4.2. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP